

**PENGATURAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)  
TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (PT)  
DIKABUPATEN BADUNG**

**Kadek Dedy Suryana**

Program Studi, Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta  
Jl. Ken Arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115  
([dedy.pinguinfm@gmail.com](mailto:dedy.pinguinfm@gmail.com))

**Abstrak** - *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah komitmen dari suatu perusahaan untuk memberikan kontribusi yang lebih pada masyarakat, baik melalui tindakan sosial maupun tanggung jawab lingkungan. Di Indonesia, CSR dinyatakan lebih tegas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UUPT) Pasal 40 Tahun 2007. Melalui undang-undang ini, perusahaan wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan perusahaan. Kabupaten Badung adalah kabupaten yang pertumbuhan ekonominya sangat cepat. Banyak perusahaan baik lokal, nasional maupun multi nasional yang beroperasi di Kabupaten Badung. Interaksi antara perusahaan, masyarakat dan pengaruhnya pada lingkungan sosial terasa meningkat. Oleh karena itu, pengaturan CSR di Kabupaten Badung menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dari pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, sangat relevan dilakukan kajian ilmiah dengan permasalahan yaitu apakah pengaturan CSR dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas? dan serta mengapa CSR diwajibkan bagi Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung untuk membiayai dan memfasilitasi program pemerintah daerah?. Dari permasalahan yang timbul dapat diketahui bahwa penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

**Kata kunci** : *Pengaturan, CSR dan Perseroan Terbatas*

**Abstract** - *Corporate Social Responsibility* (CSR) is commitment of the company to contribute more to the public, either through social action as well as environmental responsibility. In Indonesia, the CSR now stated more emphatically again in limited liability company act (UUPT) article 74 no. 40 year 2007. Through his legislation, the industry or the corporations are obliged to do it, but this obligation is not a burden that is encumber. Badung Regency is a regency very rapid economic growth. Many companies both local, national and multi-national operating in Badung regency. The interaction between the company, the community and its influence on the social environment noticeably increased. Therefore, the regulation of CSR in Badung becomes important things to note from the government, businesses and people.

*Based on these descriptions, it is relevant to do a research study with the problem of whether the regulation of CSR in Badung Regency Regulation Number 6 Year 2013 About Corporate Social Responsibility is in conformity with Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company? and as well as why CSR is required for the Company Limited in Badung to finance and facilitate local government programs ?. Of the problems that arise can be seen that this research is a type of normative legal research using the approach of legislation and approach to the concept.*

**Keywords :** Regulation, CSR and Limited Liability Company

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Konsep awal tanggung jawab sosial atau yang terkenal dengan sebutan CSR secara akademisi diperkenalkan oleh Howard R. Bowen melalui karyanya yang berjudul "*Social Responsibilities of the Businessmen*" Bowen telah memberikan landasan awal bagi pengenalan kewajiban pelaku bisnis untuk menetapkan tujuan bisnis yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Bowen mengacu kepada kewajiban pelaku bisnis untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, keputusan dan berbagai tindakan yang harus mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat.<sup>41</sup> Dunia Internasional membingkai konsep CSR sebagai *voluntary based*. Sementara di Indonesia, konsep CSR diformulasikan secara yuridis formal berbentuk perundang-undangan menjadi salah satu materi dalam UU PT dan masih dalam perbedaan orientasi ini menyebabkan di

kalangan para pelaku usaha hingga kini masih terdapat beberapa perdebatan terhadap pemberlakuan CSR. Sebagian menilai sebagai hak namun sebagai lain menerimanya sebagai kewajiban.

Adanya perdebatan CSR sebagai tanggung jawab sosial (*moral obligation*) ataukah kewajiban hukum (*legal obligation*), tidak lain berawal oleh ketidakkonsistenan pengaturan CSR dalam UU PT, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan PP No. 47 Tahun 2012 Tentang TJSL PT) hingga ke Perda Badung No.6 Tahun 2013 tentang TJSP.<sup>42</sup>

Perbedaan orientasi dalam pasal-pasal UU PT dengan Perda Badung No.6 Tahun 2013 Tentang TJSP telah menyebabkan terjadinya konflik norma. Dalam hal adanya konflik norma maka yang menjadi fokus permasalahan adalah terkait konflik suatu norma dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan

---

<sup>41</sup> Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 19.

---

<sup>42</sup> Budi Untung, 2014, *CSR Dalam Dunia Bisnis*, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, hal 89.

kesulitan dalam penerapan ketentuan tersebut bagi masyarakat, dan diperlukan teknik analisis berupa deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan yang ada. Teknik analisis hukum dalam hal ini bertujuan agar terpenuhi kepastian hukum dan keadilan dalam pengaturan CSR di Kabupaten Badung. Kepastian hukum dalam UU PT hingga Perda Badung No.6 Tahun 2013 Tentang TJSP sangat penting agar pelaksanaan CSR oleh perusahaan di masyarakat dapat dipenuhi secara baik (Munir Fuady, 2003: 20).<sup>43</sup>

### Rumusan Masalah

Berpijak dari kondisi adanya perbedaan orientasi dalam pasal-pasal tersebut relevan dilakukan kajian ilmiah berjudul “Pengaturan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Terhadap Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung” , dengan rumusan masalah yaitu :

1. Apakah pengaturan CSR dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
2. Mengapa CSR diwajibkan bagi Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung untuk membiayai dan memfasilitasi program pemerintah daerah?

### METODE

Jenis penelitian yang digunakan disini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini akan mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dasar pertimbangan dipilihnya jenis penelitian ini terletak pada kata kunci sebagai petunjuk untuk menentukan obyek dan tipe penelitian ini adalah kata “pengaturan”. Kata ini merupakan indikasi dari “fungsi hukum”, dan karena itu obyek penelitian ini adalah “korelasi antara kualitas substansi hukum dengan fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuannya”. Dalam konteks yang lebih konseptual, “korelasi kualitas substansi norma hukum dengan kualitas fungsi hukum dalam pewujudan tujuan-tujuan hukum”. Selain itu, perbedaan orientasi dalam pasal-pasal UU PT dengan Perda Badung No.6 Tahun 2013 Tentang TJSP telah menyebabkan terjadinya konflik norma. Dalam hal adanya konflik norma maka yang menjadi fokus permasalahan adalah terkait konflik suatu norma dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam penerapan ketentuan tersebut bagi masyarakat, dan diperlukan teknik analisis berupa deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan yang ada. Teknik analisis hukum dalam hal ini bertujuan agar terpenuhi kepastian hukum dan keadilan dalam pengaturan CSR di Kabupaten Badung. Kepastian

---

<sup>43</sup> Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 20.

hukum dalam UU PT hingga Perda Badung No.6 Tahun 2013 Tentang TJSP sangat penting agar pelaksanaan CSR oleh perusahaan di masyarakat dapat dipenuhi secara baik,

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Negara BUMN, Peraturan Menteri Sosial, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan bahan hukum sekundernya yang dipergunakan dalam penelitian ini seperti : hasil penelitian, dan hasil karya dari para pakar di bidang hukum, baik dalam bentuk buku-buku teks, jurnal, majalah dan artikel yang ada di internet.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kepastian Hukum Pengaturan Csr Terhadap Perseroan Terbatas Di Kabupaten Badung**

Konsep CSR telah dikenal sejak tahun 1970, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik

yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Konsep CSR ini sebenarnya muncul sebagai akibat dari gelombang besar globalisasi perdagangan internasional dan gerakan politik demokrasi yang ukuran-ukuran prinsip pelaksanaannya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia tetapi belum mampu dijalankan secara teratur oleh pejabat negara dan pemerintah Indonesia.

Apabila dilihat dari sejarah perkembangan CSR maka konsep CSR dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Konsep CSR periode 1920-1959**

Konsep CSR pada periode ini merupakan kesadaran moral dan keikhlasan untuk membantu masyarakat melalui kegiatan berderma dan kecintaan kepada sesama oleh pelaku usaha. Konsep yang melandasi CSR pada periode ini adalah CSR merupakan tanggung jawab moral dari pelaku usaha melalui kegiatan kedermawanan dan kecintaan manusia kepada sesamanya.

#### **2. Konsep CSR periode 1960-1969**

Konsep CSR pada periode ini merupakan harga diri pengusaha itu sendiri berupa tanggung jawab atas terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat. Konsep CSR dalam periode ini adalah CSR yang

sebelumnya merupakan kewajiban moral yang bersifat kedermawanan berkembang menjadi suatu tolok ukur harga diri dari pengusahanya dengan mewujudkan nilai-nilai masyarakat.

### 3. Konsep CSR periode 1970-1979

Konsep CSR pada periode ini merupakan tanggung jawab dunia usaha dalam peningkatan sektor lingkungan sosial di masyarakat dalam berbagai aspek. Konsep CSR di periode ini adalah CSR yang sebelumnya mewujudkan nilai-nilai masyarakat berkembang ke peningkatan sektor lingkungan hidup dan aspek-aspek lainnya yaitu ekonomi, etika, hukum dan perusahaan yang bijaksana.

### 4. Konsep CSR periode 1980-1989

Konsep CSR pada periode ini merupakan proses menambah *value* perusahaan dimana tergantung pada *stakeholders* operasional perusahaan. Konsep CSR dalam periode ini mulai berkembangnya teori *stakeholders* (para pemangku kepentingan) dalam melakukan CSR untuk meningkatkan nilai perusahaan.

### 5. Konsep CSR periode 1990-1999

Konsep CSR pada periode ini merupakan peningkatan ekonomi dan komunitas dalam masyarakat secara keberlanjutan melalui harmonisasi dari lingkungan, ekonomi dan masyarakat. Konsep CSR dalam periode ini berkembang ke konsep

keberlanjutan dalam pelaksanaan CSR yang didasari aspek ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.

### 6. Konsep CSR periode 2000-saat ini

Konsep CSR pada periode tahun 2000 hingga saat ini merupakan perhatian terhadap nilai-nilai masyarakat secara berkelanjutan. Perkembangan berikutnya Konsep CSR adalah pembangunan berkelanjutan dari segala aspek oleh para pemangku kepentingan. Konsep CSR adalah strategi bisnis untuk pembangunan berkelanjutan. Konsep CSR adalah pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan lingkungan dan kualitas hidup. Perkembangan pemikiran terus terjadi terhadap konsep tersebut sehingga perkembangan berikutnya konsep CSR adalah keberlanjutan aktivitas sosial perusahaan kepada pemangku kepentingan. Konsep CSR adalah kejelasan sistem dari tindakan perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Konsep CSR adalah kepedulian secara sukarela kepada para pemangku kepentingan. Konsep CSR adalah tanggung jawab perusahaan ke segala aspek dan para pemangku kepentingan.<sup>44</sup>

Penerapan CSR di perusahaan akan menciptakan iklim saling percaya didalamnya, yang akan menaikkan motivasi dan komitmen karyawan. Pihak konsumen, investor, pemasok dan

---

<sup>44</sup> <http://www.csrindonesia.com>, diakses tanggal 10 Maret 2018.

*stakeholders* yang lain juga telah terbukti lebih mendukung perusahaan yang dinilai bertanggungjawab sosial, sehingga meningkatkan peluang pasar dan keunggulan kompetitifnya. Dengan segala kelebihan itu, perusahaan yang menerapkan CSR akan menunjukkan kinerja yang lebih baik serta keuntungan dan pertumbuhan yang meningkat.

Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk merendam atau bahkan menghindari konflik sosial.

Program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu :

*a. Public Relations*

Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

*b. Strategi defensif*

Usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif komunitas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan, dan biasanya untuk melawan ‘serangan’ negatif dari anggapan komunitas. Usaha CSR yang dilakukan adalah untuk merubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan menggantinya yang baru yang bersifat positif.

*c. Kegiatan yang berasal dari visi perusahaan*

Melakukan program untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri.

Program pengembangan masyarakat di Indonesia dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu :

*a. Community Relation*

Yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Dalam kategori ini program lebih cenderung mengarah pada bentuk-bentuk kedermawanan (*charity*) perusahaan.

*b. Community Services*

Merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Inti dari kategori ini adalah memberikan kebutuhan yang ada di masyarakat dan pemecahan masalah dilakukan oleh masyarakat sendiri sedangkan

perusahaan hanyalah sebagai fasilitator dari pemecahan masalah tersebut.

*c. Community Empowering*

Adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti pembentukan usaha industri kecil lainnya yang secara alami anggota masyarakat sudah mempunyai pranata pendukungnya dan perusahaan memberikan akses kepada pranata sosial yang ada tersebut agar dapat berlanjut. Dalam kategori ini, sasaran utama adalah kemandirian komunitas.

Dari sisi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya.

Memang saat ini belum tersedia formula yang dapat memperlihatkan hubungan praktik CSR terhadap keuntungan perusahaan sehingga banyak kalangan dunia usaha yang bersikap skeptis dan menganggap CSR tidak memberi dampak atas prestasi usaha, karena mereka memandang bahwa CSR hanya merupakan

komponen biaya yang mengurangi keuntungan. Praktek CSR akan berdampak positif jika dipandang sebagai investasi jangka panjang, karena dengan melakukan praktek CSR yang berkelanjutan, perusahaan akan mendapat tempat di hati dan ijin operasional dari masyarakat, bahkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, sifat CSR yang ada di Indonesia yang pada mulanya bersifat sukarela menjadi wajib bagi perusahaan-perusahaan untuk menjalankan program CSR. Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan prinsip CSR dalam aktivitas usahanya. Agar kewajiban ini bersifat imperatif maka harus disertai dengan adanya regulasi sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menerbitkan Perda Badung Nomor 6 Tahun 2013 tentang TJSP, meskipun sebelum telah ada klausul CSR dalam Pasal 74 UU PT.

Pengaturan CSR dalam Perda Badung Nomor 6 Tahun 2013 tentang TJSP, bila dianalisa dengan teori kepastian hukum menurut Van Kan yang menyatakan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, dimana kepastian dalam atau dari hukum yang memiliki arti, kepastian hukum tercapai jika hukum itu sebanyak-banyaknya undang-undang, tidak ada ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan sistem logis dan pasti),

dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan di dalamnya tidak ada istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan (tertutup), ada beberapa pendapat tidak setuju tentang Perda ini antara lain :

1. CSR adalah kegiatan yang bersifat sukarela (*valuntary*) bukan bersifat kewajiban (*mandatory*). Pasal 74 UU PT memang sudah mengatur mengenai CSR, namun tetap memegang sifat sukarelaan yaitu dengan memberikan kebebasan suatu perusahaan untuk melaksanakan CSR, dan bukan bersifat mewajibkan suatu perusahaan untuk membiayai dan/atau memfasilitasi Program Pemerintah Daerah sesuai dalam Pasal 1 ayat (5) Perda Badung Nomor 6 Tahun 2013 tentang TJSP.
2. CSR di Negara Eropa yang secara institusional jauh lebih matang dari Indonesia, proses regulasi yang menyangkut kewajiban perusahaan berjalan lama dan hati-hati. Bahkan *European Union* sebagai kumpulan negara yang paling menaruh perhatian terhadap CSR telah menyatakan sikapnya bahwa CSR bukan sesuatu yang akan diatur.
3. Lingkup dan Pengertian CSR dalam Pasal 1 ayat (5) dan ayat (6) Perda Badung Nomor 6 Tahun 2013 tentang TJSP berbeda dengan Pasal 74 UU PT serta pengertian CSR dalam pustaka maupun definisi resmi, baik yang dikeluarkan oleh *Word Bank* maupun *International Organization for Standardization*

(ISO) 26000 *Guidance on Social Responsibility*.

4. Pasal 1 ayat (5) dan ayat (6) Perda Badung Nomor 6 Tahun 2013 tentang TJSP telah mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR, yakni sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan dan kemauan bertindak.

#### **Keadilan Bagi Perseroan Terbatas Di Kabupaten Badung Dalam Penyelenggaraan *Corporate Social Responsibility***

Dewasa ini perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dengan ditandai semakin banyaknya perusahaan dalam berbagai jenis dan kelompok bidang usaha. Secara konseptual dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan perekonomian nasional namun disisi lain juga patut diwaspadai karena sedikit banyaknya akan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Banyak perusahaan yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya, mereka hanya berpikir berusaha untuk mencari laba (*profit oriented*). Dalam era global ini setiap perusahaan dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab sosial sebab sebagai salah satu pelaku ekonomi perusahaan tidak hanya bertanggungjawab kepada investor tetapi juga kepada masyarakat luas.

Namun demikian, masih banyak perusahaan yang kurang ingin (enggan) untuk melaksanakan CSR walaupun



telah diwajibkan oleh hukum di Indonesia. Ada beberapa alasan yang menjadi persoalan pelaksanaan hukum tersebut. Pertama, CSR masih dianggap beban perusahaan. Perusahaan telah banyak mengeluarkan dana untuk pajak, retribusi dan berbagai pungutan lainnya. Padahal ada tiga alasan penting mengapa pebisnis bersedia merepon dan mengembangkan agenda CSR :

1. Perusahaan adalah salah satu sendi kehidupan masyarakat dan karenanya harus merespon permintaan masyarakat. Pergeseran harapan masyarakat dan karenanya harus merespon permintaan masyarakat. Pergeseran harapan masyarakat terhadap fungsi perusahaan menuntut perusahaan melakukan CSR;
2. Kepentingan bisnis dalam jangka panjang ditopang oleh semangat tanggung jawab sosial itu sendiri. Arena bisnis dan masyarakat memiliki relasi simbiosis mutualisme. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada upaya untuk bertanggungjawab terhadap masyarakat sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya. Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat tergantung keuntungan yang dihasilkan dan tanggung jawab perusahaan;
3. Dengan CSR maka *image* perusahaan akan terangkat citranya yang pada akhirnya akan memperkuat *branding* dari perusahaan itu sendiri. Kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk mengurangi atau menghindari kritik masyarakat, dan akhirnya

bermuara kepada mempengaruhi peraturan pemerintah. CSR juga berkaitan dengan penguatan citra perusahaan (*corporate image*) sebagai salah satu *enabler* dalam pemasaran, secara langsung maupun tidak langsung. Citra korporat pada hakikatnya adalah persepsi publik terhadap perusahaan. Dalam persepsi publik, citra perusahaan terbentuk dari asosiasi antara perusahaan sebagai subyek dan atribut-atributnya seperti : baik, buruk, berkualitas, peduli lingkungan, bertanggungjawab dan lain-lain. Bahkan CSR terkait dengan prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi empat hal pokok, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability* dan *responsibility*.

Kedua, bahwa perusahaan adalah institusi privat yang tidak perlu bertanggungjawab terhadap masalah sosial. Padahal interaksi antar perusahaan dengan masyarakat sudah begitu lekat. Segala kebutuhan dan aktivitas hidup masyarakat telah dicukupi dengan berbagai rupa produk perusahaan. Sementara dukungan masyarakat untuk keberlanjutan usaha juga sangat kuat. Kondisi ini yang kemudian memunculkan konsep *Corporate Citizenship*, yaitu bahwa perusahaan adalah bagian dari warga negara. Oleh karena itu, perusahaan harus ikut serta dalam dinamika persoalan-persoalan sosial. Untuk itu dorongan agar perusahaan semakin terintegrasi dengan masyarakat atau *Corporate Citizenship* menjadi

kebutuhan yang mendasar. Melalui wacana CSR diharapkan menjadi dorongan kuat bagi lembaga usaha untuk semakin peduli dengan masyarakat, terutamanya di sekitar perusahaan tersebut beroperasi.

Ketiga, ada beberapa ketentuan yang tidak sama dalam menjelaskan CSR, yaitu :

1. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak ada pembatas terhadap bentuk perusahaan dan bidang usahanya. Pasal 15 mengatur Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur CSR dalam Pasal 74 :

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan

sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

3. Pengaturan CSR dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi terdapat pada Pasal 40 ayat (5) ayat :

“Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat”.

Ayat (6) mengatur :

“Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

4. Dalam PP No. 47 Tahun 2012 Tentang TJSL PT Pasal 2 mengatur :

“Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Sementara Pasal 3 mengatur :

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

5. CSR dapat dipahami pula dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. PER-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan yang mengikat BUMN, sebagaimana Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program

Kemitraan Bina Lingkungan, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-08/MBU/2013. PKBL terdiri dari program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dan bergulir dan pendampingan (disebut dengan Program Kemitraan), serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan), dengan dana kegiatan yang bersumber dari laba BUMN setelah dikurangi pajak sebesar 2 (dua) persen, maupun pemanfaatan dana BUMN. BUMN wajib membentuk unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

6. Selain tertuang dalam UU PT, UU PM, UU Migas, PP No. 47 Tahun 2012 Tentang TJSL PT, hingga Peraturan Menteri Negara BUMN Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menerbitkan Perda Badung No. 6 Tahun 2013 Tentang TJSP, dimana diuraikan beberapa ketentuan diantaranya :

Pasal 1 ayat (5) mengatur :

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah kewajiban setiap perusahaan untuk membiayai dan/atau memfasilitasi Program Pemerintah Daerah, yang terkait dengan peningkatan kualitas kehidupan

masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan alam berdasarkan azas kesetaraan dan keadilan.

Ayat (6) :

Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.

Dari beberapa persoalan tersebut adalah sebagian dari permasalahan yang dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan CSR. Secara khusus, Kabupaten Badung adalah kabupaten yang pertumbuhan ekonominya sangat cepat. Banyak perusahaan baik lokal, nasional maupun multi nasional yang beroperasi di Kabupaten Badung. Interaksi antara perusahaan, masyarakat dan pengaruhnya pada lingkungan sosial terasa meningkat. Oleh karena itu, pengaturan CSR di Kabupaten Badung menjadi hal penting yang perlu perhatian dari pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat (*stakeholders*).

Beberapa contoh perusahaan yang telah menerapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara lain :<sup>45</sup>

1. PT Freeport Indonesia mengklaim telah menyediakan layanan medis

bagi masyarakat Papua melalui klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit modern di Banti dan Timika. Di bidang pendidikan, PT Freeport menyediakan bantuan dana pendidikan untuk pelajar Papua, dan bekerjasama dengan pihak pemerintah Mimika melakukan peremajaan gedung-gedung dan sarana sekolah. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan program pengembangan wirausaha seperti Komoro dan Timika.

2. Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Pertamina terlibat dalam aktivitas pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Pada aspek pendidikan, BUMN ini menyediakan beasiswa pelajar mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga S2, maupun program pembangunan rumah baca, bantuan peralatan atau fasilitas belajar. Sementara di bidang kesehatan Pertamina menyelenggarakan program pembinaan posyandu, peningkatan gizi anak dan ibu, pembuatan buku panduan untuk ibu hamil dan menyusui dan berbagai pelatihan guna menunjang kesehatan masyarakat. Sedangkan yang terkait dengan persoalan lingkungan, Pertamina melakukan program kali bersih penghijauan seperti DAS Ciliwung dan konservasi hutan di Sangatta.
3. PT HM Sampoerna, salah satu perusahaan rokok besar di negeri ini

---

<sup>45</sup> Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility*, In-Trans Publishing, hal 47

- juga menyediakan beasiswa bagi pelajar SD, SMP, SMA maupun Mahasiswa. Selain kepada anak-anak pekerja PT HM Sampoerna, beasiswa tersebut juga diberikan kepada masyarakat umum. Selain itu, melalui program bimbingan anak Sampoerna, perusahaan ini terlibat sebagai sponsor kegiatan-kegiatan konservasi dan pendidikan lingkungan.
4. PT Coca Cola Bottling Indonesia melalui Coca Cola Foundation melakukan serangkaian aktivitas yang terfokus pada bidang-bidang : pendidikan, lingkungan, bantuan infrastruktural masyarakat, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan, pengembangan UKM, juga pemberian bantuan bagi korban bencana alam.
  5. PT Bank Central Asia, Tbk berkolaborasi dengan PT Microsoft Indonesia menyelenggarakan pelatihan IT bagi para guru SMP dan SMA Negeri di Tanggamus, Lampung. Pelatihan ini sebagai pelengkap dari pemberian bantuan pendirian laboratorium komputer untuk beberapa SMP dan SMA di Gading Rejo, Tanggamus yang merupakan bagian dari kegiatan dalam program Bakti BCA.
  6. Nokia Mobile Phone Indonesia telah memulai program pengembangan masyarakat yang terfokus pada lingkungan dan pendidikan anak-anak perihal konservasi alam. Perusahaan ini berupaya meningkatkan kesadaran sekaligus melibatkan kaum muda dalam proyek perlindungan orang utan, salah satu fauna asli Indonesia yang dewasa ini terancam punah.
  7. PT Timah, dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosialnya menyebutkan bahwa ia telah menyelenggarakan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Perusahaan ini menyatakan bahwa banyak dari program tersebut yang terbilang sukses dalam menjawab aspirasi masyarakat diantaranya berupa pembiakan ikan air tawar, budidaya rumput laut dan pendampingan bagi produsen garmen.
  8. Astra Group, melalui Yayasan Dharma Bhakti Astra menyebutkan bahwa mereka telah melakukan program pemberdayaan UKM melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas produsen. Termasuk di dalam program ini adalah pelatihan manajemen, studi banding, magang dan bantuan teknis. Di luar itu, group Astra juga mendirikan yayasan Toyota dan Astra yang memberikan bantuan pendidikan. Yayasan ini kemudian mengembangkan beberapa program seperti: pemberian beasiswa, dana riset, mensponsori kegiatan ilmiah universitas, penerjemahan dan donasi buku-buku teknik, program magang dan pelatihan kewirausahaan di bidang otomotif (Roby Akbar, 2008, *Lubang*

*Hitam CSR Indonesia*, available from.<sup>46</sup>

Perusahaan yang melaksanakan TJSP adalah perusahaan atau lembaga yang berorientasi memperoleh keuntungan. Ada beberapa konsep tentang Perusahaan. Menurut *Black Law Dictionary Corporation* adalah “*an entity (usually a business) having authority under law to act as single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely*”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, sebagai berikut : Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan hukum. Menurut pengertian ini, yang termasuk korporasi bisa juga Badan Hukum Yayasan, Perkumpulan/Persyarikatan,

Rumah Sakit, Sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sebagainya.

Sementara dalam kajian Perda Badung Nomor 6 Tahun 2013 tentang TJSP, Pasal 1 ayat (6) mengatur “Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan”. Sehingga dapat diartikan bahwa perusahaan (*Corporate*) yang dimaksud adalah setiap badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, baik dimiliki oleh swasta, negara maupun pihak asing untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Aspek keadilan pengaturan CSR di Kabupaten Badung apabila dikaji menggunakan teori keadilan proporsional menurut Aristoteles yakni “untuk hal-hal yang sama diperlukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” bisa dibilang melanggar ketentuan dari Pasal 74 UU PT serta PP No.47 Tahun 2012 tentang TJSL PT karena dalam aturan tersebut pemerintah mewajibkan perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas untuk melaksanakan CSR, bukan merambat luas menjadi setiap perusahaan yang

---

<sup>46</sup> Roby Akbar, 2008, *Lubang Hitam CSR Indonesia*, available from : <http://robyakbar.wordpress.com/2008/04/24/lubang-hitam-csr-indonesia/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2018.

didefinisikan dengan setiap badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, baik dimiliki oleh swasta, negara maupun pihak asing untuk tujuan memperoleh keuntungan, sehingga tidak adanya asas keadilan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak termasuk termasuk golongan PT.

Berdasarkan penelusuran naskah akademik Perda Badung Nomor 6 Tahun 2013 tentang TJSP yang didasarkan pada analisis akademik, logis dan argumentatif dan hasil konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Badung yang mewajibkan kepada seluruh perusahaan (baik PT maupun non PT) untuk membiayai dan/atau memfasilitasi Program Pemerintah Daerah yang terkait dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan alam berdasarkan azas kesetaraan dan keadilan dikarenakan masih ada beberapa permasalahan dihadapi dalam melaksanakan CSR di Kabupaten Badung :<sup>47</sup>

- a. Tidak semua perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Badung melaksanakan Tanggung Jawab Sosial,
- b. Tidak meratanya pola atau alokasi Tanggung Jawab Sosial di masyarakat,
- c. Masih ada program tertentu yang belum sepenuhnya melibatkan pemerintah daerah dan *stakeholder* utama dalam perencanaan program CSR
- d. Masih terbatasnya jumlah perusahaan yang menerapkan tiga bidang mendasar CSR (Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan) secara terintegrasi dan holistik,
- e. Adanya kesenjangan dokumen tertulis dan kenyataan lapangan yang menyebabkan program tidak berkelanjutan, dan hanya sekedar jalan saja. Tidak ada lembaga yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan CSR.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Pengaturan CSR dalam Pasal 1 Ayat (5) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bertentangan atau tidak sesuai dari konsep Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mewajibkan seluruh perusahaan (baik PT, Non PT, BUMN, CV, Firma, UD hingga swasta dan Koperasi) untuk membiayai dan/atau

---

<sup>47</sup> John Rawls, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

memfasilitasi Program Pemerintah Daerah. Hal ini sangat merugikan perusahaan kecil yang masuk ke dalam golongan perusahaan Non PT, padahal dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diwajibkan melaksanakan CSR adalah PT dikarenakan PT itu Badan Hukum dengan profit jauh lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan Non PT.

2. CSR diwajibkan bagi Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung untuk membiayai dan memfasilitasi program pemerintah daerah dikarenakan pengaturan mengenai CSR atau dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan disebut dengan TJSP dapat meningkatkan peran *stakeholder* (pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat) dalam menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan pemerataan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermafaat, baik bagi perusahaan perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya

#### Saran

1. Saran dalam Rumusan norma pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasal 1 Ayat (5) dan (6) sebaiknya diubah karena telah

menimbulkan konflik norma dan disesuaikan dengan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang benar dan mengacu pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Pengaturan CSR bagi perusahaan di Kabupaten Badung harus sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebab Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya yang sesuai dengan Teori Penjenjangan Norma (*Stufenbau Theory*), sehingga perusahaan-perusahaan yang diwajibkan dalam melaksanakan CSR berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mendapatkan keadilan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Dr. I Made Arjaya, SH., MH., sahabat-sahabat saya, Ida Bagus Bayu Brahmantya, SH.,MH., Kadek Sri Darmayanti, SH.,MH., dan A.A. Ari Noprianta SH.,MH., sebagai pemberi masukan, arahan, dan saran, serta memberikan bahan-bahan hukum yang sangat membantu.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Budi Untung, 2014, *CSR Dalam Dunia Bisnis*, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta.

Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility*, In-Trans Publishing.

John Rawls, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6.

Peraturan Bupati Badung Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Badung, Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 83.

### Internet

Roby Akbar, 2008, *Lubang Hitam CSR Indonesia*, available from : <http://robbyakbar.wordpress.com/2008/04/24/lubang-hitam-csr-indonesia/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2016.

<http://www.csrindonesia.com>, diakses tanggal 10 Maret 2016